



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. A. Yani No. 32 Temanggung 56216 Telp. (0293) 491004 Fax. (0293) 491040
Surat Elektronik: info@temanggungkab.go.id Laman: www.temanggungkab.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR : 800/002409/XII/2022
TENTANG

PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNSIONAL TENAGA TEKNIS
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 480 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 971 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022;
7. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43066/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022.

B. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

Alokasi formasi PPPK Jabatan Fungsional (JF) Tenaga Teknis sejumlah 35 (tiga puluh lima), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan
1	Ahli Pertama-Pengendali Dampak Lingkungan	S-1 Teknik Kimia/ S-1 Kimia	3	Dinas Lingkungan Hidup
2	Ahli Pertama-Pranata Hubungan Masyarakat	S-1 Ilmu Komunikasi Jurnalistik	1	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sekretariat Daerah
3	Ahli Pertama-Pranata Komputer	S-1 Teknik Informatika	3	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Terampil-Pranata Hubungan Masyarakat	D-III Komunikasi	1	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sekretariat Daerah

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan
5	Pemula-Pemadam Kebakaran	SMK/MAN/Paket C/SMA/STM	15	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6	Pemula-Pranata Pencarian dan Pertolongan	SMA/SMK/Paket C/MAN/STM	12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

C. PERSYARATAN PELAMAR, PELAKSANAAN SELEKSI, MASA SANGGAH, PENGOLAHAN HASIL SELEKSI PPPK JF TENAGA TEKNIS DAN MASA HUBUNGAN KERJA

Persyaratan, pelaksanaan seleksi, masa sanggah, pengolahan hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis dan masa hubungan perjanjian kerja PPPK JF Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam lampiran I (satu) pengumuman ini.

D. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman lowongan formasi yang dibutuhkan dan informasi pendaftaran penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, <https://temanggungkab.go.id/>, dan <https://bkpsdm.temanggungkab.go.id/> ;
2. Calon Pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran, mencermati setiap persyaratan/keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang tercantum pada pengumuman penerimaan PPPK JF Tenaga Teknis;
3. Calon pelamar seleksi penerimaan PPPK Tenaga Teknis wajib memiliki *account email* (surat elektronik) yang masih aktif, dan wajib mempersiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), dan/atau NIK Kepala Keluarga yang sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;
4. Calon pelamar melakukan pendaftaran secara daring dan disertai dengan proses unggah dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK);
5. Apabila calon pelamar tidak bisa mendaftar terkait data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) calon pelamar, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon pelamar;
6. Jika calon pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran akun pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, maka harus mencetak Kartu Informasi Akun dan Kartu Pendaftaran sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar akun <https://sscasn.bkn.go.id/> dan kartu tersebut wajib disimpan dengan baik oleh calon pelamar;
7. Semua dokumen yang diunggah harus lengkap, asli (berwarna), jelas dan dapat terbaca dengan jelas. Apabila tidak lengkap, tidak asli (tidak berwarna), tidak jelas, tidak dapat terbaca, dan berkas yang diunggah tidak sesuai ketentuan maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
8. Semua formulir pendaftaran harus diisi data atau informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen asli serta sesuai petunjuk. Apabila ternyata data yang diisikan terbukti tidak benar, maka pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis kebutuhan jabatan;

2. Jika terdapat pelamar diketahui mendaftar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis jabatan dan/atau jenis kebutuhan serta menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengingat lingkup kerja dan kondisi geografis di Kabupaten Temanggung, PPPK JF Tenaga Teknis tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas **kecuali Ahli Pertama-Pranata Komputer** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelamar dapat melamar pada jabatan Ahli Pertama-Pranata Komputer jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. Pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
 - c. Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan:
 - 1) dokumen/surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - 2) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
4. Jika terdapat pelamar yang dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi terbukti ditemukan adanya pemalsuan dokumen, secara otomatis dianggap gugur dan digantikan dengan pelamar peringkat terbaik berikutnya serta dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan PPPK JF Tenaga Teknis untuk 1 (satu) periode berikutnya;
6. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka dapat digantikan dengan pelamar lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi PPPK JF Tenaga Teknis Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak dipungut biaya apapun;
8. Kepada masyarakat agar tidak mempercayai orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
9. Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatasnamakan Tim Seleksi PPPK JF Tenaga Teknis Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022;
10. Apabila terdapat perubahan persyaratan dan ketentuan seleksi akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, <https://temanggungkab.go.id/> dan <https://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>;
11. Keputusan Panitia Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

F. JADWAL PELAKSANAAN

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman Seleksi	20 Desember 2022 s.d 3 Januari 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	21 Desember 2022 s.d 6 Januari 2023
3.	Seleksi Administrasi	21 Desember 2022 s.d 11 Januari 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi	12 s.d 15 Januari 2023

NO	KEGIATAN	TANGGAL
	Administrasi	
5.	Masa Sanggah	16 s.d 18 Januari 2023
6.	Jawab Sanggah	19 s.d 25 Januari 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	26 s.d 28 Januari 2023
8.	Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta	18 s.d 22 Februari 2023
9.	Penarikan data final	23 s.d 24 Februari 2023
10.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	25 Februari s.d 1 Maret 2023
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi	2 s.d 7 Maret 2023
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret s.d 3 April 2023
13.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan	20 Maret s.d 6 April 2023
14.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	26 Maret s.d 8 April 2023
15.	Pengumuman Kelulusan	9 s.d 11 April 2023
16.	Masa Sanggah	12 s.d 14 April 2023
17.	Jawab Sanggah	14 s.d 20 April 2023
18.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	27 s.d 29 April 2023
19.	Pengisian DRH NI PPPK	30 April s.d 22 Mei 2023
20.	Usul Penetapan NI PPPK	23 Mei s.d 20 Juni 2023

G. LAIN-LAIN

Seluruh ketentuan pada lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.

Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran PPPK Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat dilihat melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, <https://temanggungkab.go.id/>, <https://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>, dan akun Instagram (@bkpsdmtemanggung). Adapun layanan pertanyaan/aduan dapat disampaikan melalui Telp. (0293) 491124 dan *direct message* instagram @bkpsdmtemanggung.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Diumumkan di Temanggung
pada tanggal 20 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI PPPK
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2022,

Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 196801191993111001

LAMPIRAN I
PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH
TENTANG PENERIMAAN PPPK JF TENAGA TEKNIS
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : 800/002409/XII/2022
TANGGAL : 20 DESEMBER 2022

**PERSYARATAN PELAMAR, PELAKSANAAN SELEKSI, MASA SANGGAH,
PENGOLAHAN HASIL SELEKSI PPPK JF TENAGA TEKNIS DAN
MASA HUBUNGAN KERJA**

A. Persyaratan Umum

Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk JF Tenaga Teknis dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Batas usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran;
2. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pegawai swasta;
4. Pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
6. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
9. Bagi penyandang disabilitas yang melamar jabatan Ahli Pertama-Pranata Komputer wajib melampirkan:
 - a. dokumen/surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - b. video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

B. Persyaratan Khusus

1. Bagi pelamar Jabatan Fungsional Pemula-Pranata Pencarian dan Pertolongan **wajib** mengunggah Sertifikat Kompetensi Teknis bidang sebagaimana ketentuan dalam Kepmenpan-RB Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis;

2. Bagi pelamar Jabatan Pemula-Pemadam Kebakaran **wajib** mengunggah Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas;
3. Bagi pelamar Jabatan Pemula-Pemadam Kebakaran untuk mendapatkan penambahan nilai/afirmasi dapat mengunggah Sertifikat kompetensi sebagaimana ketentuan dalam Kepmenpan-RB Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis.

C. Persyaratan Unggah Dokumen pada aplikasi SSCASN

1. **(WAJIB)** Scan asli (berwarna) KTP Elektronik (e-KTP) atau Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil).
2. **(WAJIB)** Pas Foto terbaru **berlatar belakang merah** posisi *potrait*;
3. **(WAJIB)** Scan asli (berwarna) Ijazah atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh asli surat keputusan penyetaraan Ijazah dari Kemendikbudristek;
4. **(WAJIB)** Scan asli (berwarna) Transkrip Nilai Lengkap (mencakup data diri dan nilai) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi pelamar formasi tenaga teknis dengan kualifikasi pendidikan S-1/D-IV mengunggah Scan Asli Transkrip Nilai Lengkap atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan Transkrip Nilai dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbudristek; dan/atau
 - b. Bagi pelamar tenaga teknis dengan kualifikasi pendidikan SMA/SMK/ sederajat mengunggah Scan asli Daftar Nilai Akhir;
5. **(WAJIB)** Scan asli (berwarna) Surat Lamaran, Surat Lamaran ditujukan kepada Bupati Temanggung di Temanggung, diketik menggunakan komputer, ditandatangani dan dibubuhi materai Rp.10.000,- sesuai dengan format terlampir;
6. **(WAJIB)** Scan asli (berwarna) Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani dan dibubuhi materai Rp. 10.000,- sesuai dengan format terlampir;
7. **(WAJIB)** Scan asli (berwarna) Surat Pengalaman Kerja sesuai jabatan yang dilamar dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan	Ruang Lingkup Pengalaman Kerja
1	Ahli Pertama – Pengendali Dampak Lingkungan	Pengalaman kerja sebagai Tenaga Teknis pengendalian dampak lingkungan
2	Ahli Pertama-Pranata Hubungan Masyarakat	Pengalaman kerja di bidang hubungan masyarakat konsentrasi di bidang dokumentasi dan jurnalistik
3	Ahli Pertama-Pranata Komputer	Pengalaman kerja sebagai programer dan melampirkan portofolio aplikasi atau sistem

No.	Nama Jabatan	Ruang Lingkup Pengalaman Kerja
		informasi dalam bidang Pemerintahan beserta <i>link</i> aplikasi yang pernah dibuat (dijadikan 1 (satu) file).
4	Terampil-Pranata Hubungan Masyarakat	Pengalaman kerja di bidang hubungan masyarakat konsentrasi di bidang dokumentasi dan jurnalistik
5	Pemula-Pemadam Kebakaran	Pengalaman kerja di bidang pemadam kebakaran
6	Pemula-Pranata Pencarian dan Pertolongan	Pengalaman kerja di bidang pencarian dan pertolongan

pada Instansi Pemerintah/Swasta minimal 2 (dua) tahun (memuat tanggal awal bekerja sampai akhir kerja/sekarang dan memiliki kinerja baik) berstempel yang ditandatangani oleh:

- a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
 - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada sektor swasta.
8. Bagi penyandang disabilitas yang melamar pada jabatan Ahli Pertama-Pranata Komputer wajib mengunggah:
- a. Scan asli (berwarna) dokumen/surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - b. video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
9. Bagi pelamar Jabatan Fungsional Pemula-Pranata Pencarian dan Pertolongan **wajib** Scan asli (berwarna) Sertifikat Kompetensi Teknis di bidang pencarian dan pertolongan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan/atau sertifikat kompetensi renang dan/atau sertifikat kompetensi *underwater* (selam). Untuk sertifikat lainnya dapat merujuk **pada salah satu di bawah ini**:
- a. Sertifikat penyelamat pantai yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang berstandar ISO. Rekomendasi: Balawista (Bala Wisata Tirta);
 - b. Sertifikat renang dari organisasi/*club* yang terakreditasi oleh Pemerintah atau lembaga yang berstandar ISO. Rekomendasi: PRSI atau Club Renang Prestasi;
 - c. Sertifikat *Basic Scuba Diver (open water scuba diver)* dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia), SDI (*Scuba Diving International*), SSI (*Scuba School International*), PADI (*Profesional Association Diving Instructor*), NAUI (*National Association Underwater Instructor*), TDI (*Technical Diving International*), dan ERDI (*Emergency Response Diving International*);

- d. Sertifikat pemandu wisata sungai (*River Guide*) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: FAJI (Federasi Arung Jeram Indonesia), Rescue 3 International, IRF (*International Rafting Federation*);
 - e. Sertifikat pekerja di ketinggian (*working at high*) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: Kemenaker bidang K3, IRATA (*Industrial Rope Access Trade Association*), ARAI (*Association Rope Access Indonesia*), FPTI (*Federasi Panjat Tebing Indonesia*), Rescue 3 International;
 - f. Sertifikat pekerja di ruang terbatas (*confined space entry*) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: Kemenaker bidang K3, Rescue 3 International, Diklat Pertambangan Sawahlunto;
 - g. Sertifikat pemandu wisata gunung hutan dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam), APGI (Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia);
 - h. Sertifikat *First Response* (Pertolongan Pertama) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: AHA (*American Heart Association*), FRTI (*First Response Training International*), ProEm (*Profesional Emergency*), ISOS (*International SOS*).
10. Bagi pelamar Jabatan Pemula-Pemadam Kebakaran **wajib** mengunggah Scan asli (berwarna) Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas terbaru (maksimal 30 hari) sebelum melakukan pendaftaran;
11. Bagi pelamar Jabatan Pemula-Pemadam Kebakaran untuk mendapatkan penambahan nilai/afirmasi **wajib** mengunggah:
- a. Scan asli (berwarna) Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Tinggi Pratama Kemendagri. Jenis sertifikat kompetensi sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah, diantaranya: pemadam 1, pemadam 2, pemadam 3, montir mobil kebakaran, atau caraka mobil kebakaran; dan/atau
 - b. Scan asli (berwarna) Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Jenis sertifikat kompetensi sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah, diantaranya: pemadam 1, pemadam 2, pemadam 3, montir mobil kebakaran, atau caraka mobil kebakaran; dan/atau
 - c. Scan asli (berwarna) sertifikat lainnya di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Tinggi Pratama pada Instansi Pemerintah atau Kepala Divisi SDM pada Instansi lainnya. Sertifikat kompetensi berupa: Diklat penyelamatan (*rescue*) atau Diklat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

D. Pelaksanaan Seleksi

1. Pelamar wajib mengikuti dan melaksanakan seluruh tahapan seleksi pengadaan PPPK JF Tenaga Teknis yang terdiri atas 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Seleksi Kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan wawancara;
2. Seleksi Administrasi
 - a. Seleksi administrasi dilaksanakan untuk memverifikasi kesesuaian dokumen yang diunggah dengan persyaratan pendaftaran pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>
 - b. Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan mencocokkan persyaratan untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya melalui verifikasi dokumen pelamaran;
 - c. Dalam hal dokumen yang diunggah tidak memenuhi persyaratan pelamar dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
 - d. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> , <http://temanggungkab.go.id/> dan <https://bkpsdm.temanggungkab.go.id/> ;
 - e. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak Kartu Ujian pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 - f. Bagi pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 - g. Panitia seleksi instansi berhak menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 - h. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
 - i. Panitia Seleksi Instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi pasca sanggah paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
 - j. Kartu Ujian wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi.
3. Materi yang diujikan pada seleksi kompetensi terdiri dari:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial;
 - c. Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - d. Kompetensi Wawancara.
5. Jumlah soal keseluruhan Seleksi Kompetensi adalah 145 (seratus empat puluh lima) soal dengan rincian:
 - a. Seleksi Kompetensi Teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
 - b. Seleksi Kompetensi Manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - c. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan

- d. Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.
6. Seleksi kompetensi dilaksanakan dalam durasi waktu sebagai berikut:
- Seleksi Kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosial Kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit, kecuali untuk pelamar disabilitas sensorik netra dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit;
 - Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit, kecuali untuk pelamar disabilitas sensorik netra dilaksanakan dalam durasi waktu 15 (lima belas) menit;
7. Pembobotan nilai untuk soal Seleksi Kompetensi yaitu:
- Materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - Materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - Materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan
 - Materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
8. Nilai kumulatif paling tinggi untuk Seleksi Kompetensi adalah 690 (enam ratus sembilan puluh), dengan rincian:
- 450 (empat ratus lima puluh) untuk Seleksi Kompetensi Teknis;
 - 200 (dua ratus) untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
 - 40 (empat puluh) untuk Wawancara.
9. Nilai Ambang Batas untuk Seleksi Kompetensi sesuai ketentuan pada Kepmenpan-RB Nomor 971 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:
- Nilai untuk Seleksi Kompetensi Teknis sebagai berikut:

No	Jabatan	Nilai Ambang Batas
1	Ahli Pertama – Pengendali Dampak Lingkungan	203
2	Ahli Pertama – Pranata Hubungan Masyarakat	225
3	Ahli Pertama – Pranata Komputer	293
4	Terampil – Pranata Hubungan Masyarakat	225
5	Pemula – Pemadam Kebakaran	207
6	Pemula – Pranata Pencarian dan Pertolongan	180

- Nilai untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural adalah 130 (seratus tiga puluh); dan
 - Nilai wawancara adalah 24 (dua puluh empat).
10. Kompetensi Teknis bagi pelamar diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pelamar penyandang disabilitas mendapatkan nilai tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;

- b. Pelamar jabatan fungsional Pemula-Pemadam Kebakaran yang memiliki:
- 1) Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Tinggi Pratama Kemendagri, mendapat tambahan nilai sebesar 25%;
 - 2) Scan asli Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, mendapat tambahan nilai sebesar 12,5%;
 - 3) Sertifikat lainnya di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Tinggi Pratama pada Instansi Pemerintah atau Kepala Divisi SDM pada Instansi lainnya, mendapat tambahan nilai sebesar 5%.
11. Dalam hal pelamar mendapat tambahan nilai secara kumulatif, diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 100% (seratus persen);
12. Pelaksanaan seleksi kompetensi dan wawancara menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* BKN;
13. Jadwal dan tempat pelaksanaan seleksi kompetensi akan disampaikan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, <https://temanggungkab.go.id/> dan <https://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>.

E. Pengolahan Hasil Akhir PPPK JF Tenaga Teknis

1. Pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh Ketua Panselnas;
2. Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a. Nilai Kompetensi Teknis yang tertinggi;
 - b. Jika nilai Kompetensi Teknis masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang tertinggi;
 - c. Jika nilai Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi; dan
 - d. Jika nilai wawancara masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
3. Dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi, setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir, dapat diisi dari pelamar yang melamar pada jabatan, kualifikasi pendidikan yang sama, dari unit penempatan/lokasi kebutuhan yang berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik;
4. Nilai hasil seleksi akan disampaikan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, <https://temanggungkab.go.id/> dan <https://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>.

F. Masa Sanggah

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Panitia seleksi instansi berhak menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
3. Panitia Seleksi Instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
4. Dalam hal panitia seleksi instansi menerima alasan sanggahan, melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi;
5. Panitia Seleksi Instansi berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas, mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

G. Masa Hubungan Perjanjian Kerja

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ditetapkan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sesuai penyusunan kebutuhan ASN dan/atau sampai batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Masa Hubungan Perjanjian Kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan berdasarkan pada pencapaian/penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi, ketersediaan anggaran dan penyusunan kebutuhan ASN.

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI PPPK
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2022,

Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 196801191993111001

LAMPIRAN II
PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH
TENTANG PENERIMAAN PPPK JF TENAGA TEKNIS
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : 800/002409/XII/2022
TANGGAL : 20 DESEMBER 2022

FORMAT SURAT LAMARAN

Lampiran : berkas
Perihal : Pendaftaran PPPK Pemerintah
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

....., 2022
Kepada Yth. :
BUPATI TEMANGGUNG
di _
TEMANGGUNG

Memperhatikan Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Nomor tanggal 2022 tentang Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, dengan hormat kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Alamat lengkap :
Pendidikan :
No HP/Telp. :
Alamat e-mail :

Mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi penerimaan PPPK JF Tenaga Teknis Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, untuk formasi jabatan pada unit kerja dengan kualifikasi pendidikan

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami unggah berkas-berkas persyaratan sebagai berikut:

1. KTP Elektronik (e-KTP) asli atau Surat Keterangan Pengganti KTP;
2. Pas Foto terbaru berlatar belakang merah posisi *portarit*;
3. Ijazah asli;
4. Transkrip Nilai Lengkap;
5. Surat Lamaran;
6. Surat Pernyataan 5 (lima) poin;
7. Surat Pengalaman Kerja pada Instansi Pemerintah/Swasta minimal 2 (dua) tahun berstempel yang ditandatangani oleh (sesuai ketentuan);
8. Dokumen/surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar (**Bagi pelamar peyandang disabilitas**);
9. **Dan berkas lain sesuai yang diunggah pada aplikasi SSCASN.**

Demikian untuk menjadikan maklum.

Hormat kami,

materai
Rp.
10.000,-

Ttd

Nama Lengkap

Keterangan :

- Poin berkas persyaratan disesuaikan dengan berkas yang diunggah oleh masing-masing pelamar.

LAMPIRAN III
PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH
TENTANG PENERIMAAN PPPK JF TENAGA TEKNIS
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : 800/002409/XII/2022
TANGGAL : 20 DESEMBER 2022

FORMAT SURAT PERNYATAAN 5 POIN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., 2022

Yang membuat pernyataan,

materai
Rp.
10.000,-

TTD

Nama Lengkap

LAMPIRAN IV
PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH
TENTANG PENERIMAAN PPPK JF TENAGA TEKNIS
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : 800/002409/XII/2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

CONTOH SURAT PENGALAMAN KERJA

>>KOP SURAT<<

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA
Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

telah melaksanakan tugas sebagai selama tahun
..... bulan, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Jabatan²⁾

